



SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE :
www.dpr.go.id

Nomor : 578/PI.03.02/IX/2023
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Internal atas
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 di Biro
Protokol dan Hubungan Masyarakat

Jakarta, 08 September 2023

Yth. Kepala Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal DPR RI

Berdasarkan Surat Tugas Inspektur II Nomor: 270/PI.03.02/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023, dengan hormat Kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 di Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2643/SEKJEN/2022 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Sekretariat Jenderal DPR RI, maka Inspektorat II telah melakukan Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja di Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat Tahun 2023.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana akuntabilitas kinerja di Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Khususnya bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), menilai tingkat implementasi SAKIP, menilai tingkat akuntabilitas kinerja, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP, dan memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya. Evaluasi SAKIP merupakan bagian dari siklus manajemen kinerja instansi pemerintah/unit kerja yang dilaksanakan untuk mendorong unit kerja untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

Ruang lingkup evaluasi internal adalah melakukan penilaian atas:

- a. Kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.
- b. Pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja.

- c. Pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja yang dapat memberikan dampak dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.
- e. Capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

Pelaksanaan evaluasi internal di Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif berdasarkan peraturan, disesuaikan dengan tujuan dan mempertimbangkan kendala yang ada.

2. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi internal atas akuntabilitas kinerja di Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat Tahun 2023 menunjukkan nilai **“70.10”** dengan predikat **“BB**. Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2022	2023
1.	Perencanaan Kinerja	30	20,34	22,80
2.	Pengukuran Kinerja	30	20,34	20,70
3.	Pelaporan Kinerja	15	10,17	10,35
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	16,95	16,25
Nilai Hasil Evaluasi		100	69,65	70,10
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B	BB

Kami sungguh mengapresiasi adanya kenaikan nilai akuntabilitas kinerja di Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat Tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022, namun terdapat sedikit penurunan di komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi internal akuntabilitas kinerja pada Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Secara keseluruhan ukuran keberhasilan yang dituangkan dalam Indikator Kinerja Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat telah memenuhi kriteria *Specific, Measurable, Achievable* (belum seluruh indikator), *Relevant*, dan *Time based* (SMART). Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) di Deputi Bidang Persidangan telah disusun selaras, perencanaan kinerja juga telah dirumuskan dan ditetapkan hingga ke level pegawai melalui Sistem Kinerja Pegawai (SKP). SKP telah mendukung kinerja yang ingin dicapai dalam Perjanjian Kinerja **Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat** Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan serta aktivitas, namun belum sepenuhnya terlihat secara *crosscutting*.

Kegiatan dalam perencanaan kinerja telah sesuai dengan perencanaan pengajuan anggaran, atas perencanaan tersebut juga telah dilakukan

pemantauan. Sekretaris Jenderal DPR RI menyampaikan laporan realisasi anggaran dan capaian kinerja dalam forum Rapat Badan Urusan Rumah Tangga (BURT DPR RI).

Selain itu, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja, sebagai berikut:

- 1) Terdapat Indikator yang kurang memenuhi kriteria SMART tepatnya kriteria "*Achievable*" yaitu indikator "Hasil Pengawasan Kearsipan" yang mana target pada indikator tahun 2023 lebih tinggi dari capaian realisasi pada indikator tahun 2022. (realisasi kinerja pada tahun 2022 adalah sebesar 77,99, namun target tahun 2023 adalah sebesar 83).
- 2) Terdapat satu kali perubahan berupa pengurangan jumlah Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Renstra Deputy Persidangan 2020-2024 yang sebelumnya terdapat 7 indikator, dan sesudahnya menjadi 5 indikator.
- 3) Dokumen *Cascading* belum menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan, dan belum dilampirkan kertas kerja analisis *Cascading*.
- 4) Belum terdapat dokumen analisis terhadap revisi Renstra Deputy Persidangan, Perjanjian Kinerja (PK) Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat, dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat.
- 5) Seluruh target kinerja dalam PK sudah menjadi target dalam rencana aksi yang ditetapkan setiap triwulan, namun evaluasi pencapaian/monev baru dilaksanakan secara semesteran.

b. Pengukuran Kinerja

Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat telah melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang sampai ke tingkat individu. Reviu anggaran sudah dilaksanakan berdasarkan pengukuran capaian kinerja dan terdapat efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja. Namun demikian, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan terkait pengukuran kinerja, yaitu:

- 1) Perubahan dalam Renstra, Rencana Aksi (Renaksi), dan RAB Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat dilaksanakan tanpa adanya reviu pengukuran kinerja.
- 2) Telah dilakukan pengukuran kinerja berupa monitoring dan evaluasi secara periodik setiap triwulan namun belum setiap bulan.

c. Pelaporan Kinerja

Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat telah menyusun laporan kinerja, telah direviu oleh APIP, dan secara keseluruhan kualitas laporan kinerja telah disusun dengan baik sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyampaian Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Sekretariat Jenderal DPR RI. Namun demikian, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan terkait pelaporan kinerja, yaitu:

- 1) Belum terdapat informasi terkait perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dan informasi terkait efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja pada dokumen LKj.
- 2) Belum terdapat dokumentasi terhadap evaluasi kinerja Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat.
- 3) Belum terdapat Komitmen Pelayanan Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat atau Budaya Kerja dalam Maklumat Standar Pelayanan Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat yang sudah diformalkan

d. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP Internal, hasil evaluasi internal tahun sebelumnya belum seluruhnya dijadikan dasar sebagai perbaikan kinerja di Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat, yaitu:

- 1) Belum melaksanakan evaluasi atas AKIP secara berjenjang pada seluruh unit kerja di Deputy Bidang Persidangan minimal sampai dengan Eselon II.
- 2) Belum dilaksanakan evaluasi AKIP pada level unit kerja.

3. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas, Kami merekomendasikan kepada di Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat untuk:

- a. Menyesuaikan target pada indikator perjanjian kinerja mengenai "Hasil Pengawasan Kearsipan" dengan memperhatikan capaian/realisasi kinerja tahun lalu.
- b. Menyusun dokumen analisis pada setiap perubahan dokumen perencanaan.
- c. Melakukan pengukuran kinerja berupa monitoring dan evaluasi secara periodik setiap bulan.
- d. Melakukan reviu terhadap Renaksi dan RAB Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat berdasarkan pengukuran capaian kinerja dan mendokumentasikannya.
- e. Menyusun LKj tahun 2023 agar memberikan informasi terkait perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dan efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.
- f. Menyusun Komitmen Pelayanan Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat atau Budaya Kerja dalam Maklumat Standar Pelayanan Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat.

Demikian disampaikan hasil evaluasi SAKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami sangat menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di di Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat . Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 08 September 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh :
INSPEKTUR II

Dr. Furcony Putri Syakura, S.H., M.H., M.Kn

Tembusan:

1. Plh. Inspektur Utama;
 2. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi.
- Sekretariat Jenderal DPR RI